



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1807014802960001, tempat dan tanggal lahir, Raman Utara, 08 Februari 1996, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Raman Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email mayawahyuning2023@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1684/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 21 September 2023, memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.H. dan Muhamad Daud, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Dusun II, RT.008/RW.004, Desa Way Mili, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten xxxxxxxx Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Hidayatt434@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kota Raman, 31 Oktober 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA RAMAN, KECAMATAN RAMAN UTARA, KABUPATEN

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn



LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 September 2023 dengan register perkara Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikah-nya berlangsung pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Nomor: 173/06/IX/2015;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan tergugat tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari suka dan suka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kota Raman xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai dengan berpisah, dan antara penggugat dan tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dzukhul) dan sudah dikaruniai anak;
  - Kenzei Aripin Arijal, Umur: 6 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar Desember tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sering tidak tercukupi;
  - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam mengurus keluarga;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang masih saja tidak mau berubah, oleh sebab itu penggugat merasa sulit untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, maka Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Kota Ramah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan saat ini masih bekerja sebagai TKI diluar negeri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta sudah berpisah hingga saat ini;
6. Bahwa beberapa kali keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat masih tetap tidak mau berubah dan masih tidak mau mengerti;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain sesuai (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro, Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Adapun Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Adil-Adilnya (ex ae quo et bono)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1684/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 21 September 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap di mediasi walaupun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor **1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn**, tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807014802960001, tanggal 12-10-2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazzege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/06/IX/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raman Utara xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxx, tanggal 16 September 2015, bukti surat tersebut telah di-nazzege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA RAMAN KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sering tidak tercukupi, Tergugat seringkali memaki Penggugat dengan bahasa yang kasar seperti mengatai Penggugat “anjing” “babi”

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak dua kali sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri di tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri di tahun 2020 dan sejak saat itu juga hubungan keduanya sudah tidak berjalan baik;
  - Bahwa terakhir kali saksi menghubungi Penggugat kemarin sore, Penggugat cerita kepada saksi bahwa keduanya masih ada komunikasi sebatas kirim uang untuk anak yang ada bersama Tergugat namun kalau komunikasi selayaknya pasangan suami istri sudah tidak ada dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Tanjung Intan RT031 RW010 Desa Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten xxxxxx Timur. Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan kiriman dari Penggugat, Tergugat sering berutang dengan oranglain dan meminta Penggugat yang melunasi utang tersebut;
  - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan bahkan tidak jarang mendengar Tergugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakin-maki Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas dikatakan suami kepada istri dan Tergugat juga pernah cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasar cerita Penggugat terakhir mengirim uang kepada Tergugat di tahun 2020an, kalau sekarang hanya kirim uang untuk anaknya, terakhir kirim satu juta rupiah kemarin untuk kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan oleh karena surat kuasa dalam perkara *a quo* dibuat di luar negeri telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan: "*keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Perwakilan Pemerintahan Negara Indonesia setempat.*" sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator **Ratri Nurul Hikamh, S.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak beritikad baik dalam menjalani proses mediasi, sehingga berdasarkan Penetapan Nomor **1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn**, tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sehingga dihukum membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda pembacaan laporan hasil mediasi, Tergugat tidak datang di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak dapat mendengarkan laporan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sering tidak tercukupi, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam mengurus keluarga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak hadir lagi di persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir lagi dalam lanjutan sidang perkara ini, maka untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penguat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan tidak hadir lagi dalam lanjutan sidang perkara ini tanpa alasan yang sah, padahal telah diperintahkan dalam sidang sebelumnya, karena itu Majelis menilai Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan perintah Pengadilan dan tidak mau lagi menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- ☐ Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 16 September 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ☐ Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sering tidak tercukupi, Tergugat sering kali memaki Penguat dengan bahasa yang kasar;
- ☐ Bahwa Penguat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;
- ☐ Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Pengadilan Agama). Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni tahun 2020, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

**Lasifatul Launiah, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn





Panitera Pengganti,

**Ahmad Syuyukhi, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.125.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2023/PA.Sdn